PERJANJIAN SUBKONTRAK
Nomor : TP.01.03/F.RSA/005/WIKA-CAKRA KSO/VI/2016
Tanggal : 14 Juni 2016

Surat Perjanjian Subkontrak Nomor: **TP.01.03/F.RSA/005/WIKA-CAKRA KSO/V/2016** ini termasuk semua lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian, selanjutnya disebut Perjanjian dibuat pada tanggal **Empat Belas** bulan **Juni** tahun **2016.**

antara,

WIKA – CAKRA KSO, berkedudukan di Jl. D.I. Panjaitan No. 9 Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur DKI Jakarta Raya - 13340, yang dalam hal ini diwakili oleh **Daryanto** selaku Manajer Proyek di Proyek Pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Blok D.10-3 Kemayoran Jakarta. Dan oleh karena itu sah untuk mewakili perusahaan;
(untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**)

dan

PT. MIRANILA ABADI berkedudukan di Jl. Alaydrus No. 18 Jakarta 10130 - Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh **Mulyana, ST** selaku General Manager, oleh karena itu sah bertindak atas nama perusahaan;
(untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**).

Kedua belah pihak secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu memperhatikan;

Bahwa,

PIHAK PERTAMA telah memperoleh Kontrak untuk **Proyek Pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi Kemayoran Blok D10-3 (DNB 1606)** dari **Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat** (untuk selanjutnya di sebut Pemilik Pekerjaan) pada Proyek **Pembangunan Proyek Pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi Kemayoran Blok D10-3 (DNB 1606).** Untuk selanjutnya disebut Pekerjaan Utama).

Bahwa, PIHAK PERTAMA bermaksud untuk mensubkontrakkan sebagian dari Pekerjaan Utama tersebut yaitu **Pekerjaan Thermocouple** yang selanjutnya disebut Pekerjaan.

Bahwa, PIHAK PERTAMA telah menerima Surat Penawaran dari PIHAK KEDUA untuk melaksanakan, menyelesaikan semua Pekerjaan dan memperbaiki semua kerusakan dan kecacatan yang ada.
Berdasarkan hal-hal di atas PARA PIHAK telah setuju terhadap pasal/hal-hal sebagai berikut:

1. Kata-kata, kalimat ungkapan dan istilah dalam Perjanjian ini mempunyai arti yang sama sebagaimana yang dituangkan dalam syarat-syarat perjanjian subkontrak.
2. PIHAK KEDUA harus melaksanakan dan menyelesaikan seluruh pekerjaan .
   Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan ditetapkan **60 hari kalender sejak masing-masing lokasi siap Thermocouple** atau mengikuti Schedule Proyek.

3. Dokumen Subkontrak sebagaimana diuraikan di bawah ini, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini, terdiri dari :
   a. Perjanjian Perintah Kerja (PPK)
      No. TP.02.01/F.RSA/005/WIKA-CAKRA KSO/VI/2016 tanggal 11 Juni 2016.
   b. Penawaran harga No. 087/SP-R/Ultra/16 tanggal 01 Juni 2016.
   c. Klarifikasi dan Negosiasi tanggal 02 Juni 2016.
   d. Klarifikasi dan Negosiasi Final tanggal 11 Juni 2016.
   e. Syarat-syarat Perjanjian Subkontrak beserta lampirannya.
   f. Spesifikasi
   g. Gambar-gambar pelaksanaan
   h. Daftar Kuantitas dan Harga
   i. Jaminan-jaminan:
      (i) Jaminan Pelaksanaan

4. Persyaratan dan istilah-istilah yang dituntut dalam Dokumen Subkontrak harus dipenuhi kecuali dinyatakan ada perubahan.

5.(a). Sesuai dengan ketentuan-ketentuan Subkontrak, PIHAK KEDUA harus melaksanakan, menyelesaikan seluruh Pekerjaan dengan baik dan memperbaiki seluruh cacat pekerjaan yang ada dengan menyiapkan seluruh kebutuhan tenaga kerja, tenaga pelaksana dan pengawasannya, peralatan konstruksi, peralatan kerja, material, alat angkut dan transportasi dari dan ke lokasi pekerjaan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan secara memadai serta segala sesuatu baik bersifat permanen maupun bersifat sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam subkontrak.

5.(b). Seluruh Pekerjaan termasuk memperbaiki kecacatan atau kerusakan yang diperlukan harus diselesaikan sesuai dengan

persyaratan subkontrak agar dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA dan Pihak Pemilik Pekerjaan.

6. PIHAK PERTAMA berkewajiban atas hal-hal sebagai berikut :
   a. Menyediakan bagi PIHAK KEDUA lahan kerja yang diperlukan sebagaimana yang diberikan oleh Pemilik Pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA.
   b. Membayar nilai subkontrak kepada PIHAK KEDUA pada waktu dan cara pembayaran yang ditentukan dalam dokumen subkontrak.

7. ***Nilai Pekerjaan Subkontrak adalah sebesar :***

   Rp 141.075.000.-

   Terbilang ***: (Seratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)***

- Harga sudah termasuk PPN 10%, PPh Final, keuntungan, overhead, pajak-pajak lainnya, resiko, segala biaya operasional, akomodasi, Jamsostek dan APD.
- Harga satuan mengikat sampai dengan selesai pekerjaan.
- Pekerjaan harus sesuai dengan spesifikasi dan disetujui oleh pemilik pekerjaan.
- Volume pekerjaan sesuai dengan volume dikerjakan dilapangan.

Nilai Pekerjaan Subkontrak diatas adalah bersifat **Unit Fixed Price** sesuai dengan hasil pekerjaan di lapangan yang disepakati kedua belah pihak. Tidak diberlakukan eskalasi harga.

8. Jika ada perbedaan diantara Dokumen Subkontrak, maka Dokumen tersebut harus tunduk kepada ketentuan urutan sebagai berikut:
   - Surat Perjanjian ini lebih mengikat daripada dokumen-dokumen yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 Surat Perjanjian ini,
   - Kedudukan dan hirarki masing-masing dokumen yang telah ditetapkan pada Pasal 3 Surat Perjanjian ini sesuai urutan pencantumannya, yaitu dokumen (a) lebih mengikat daripada dokumen (b) dan seterusnya.
   - Dalam gambar-gambar dimensi tertulis dengan angka lebih mengikat daripada dimensi menurut skala.

9. Kecuali apabila ditentukan lain dalam dokumen subkontrak, atau disepakati oleh PARA PIHAK maka untuk penyampaian sertifikat, pemberitahuan, perintah dan permintaan, alamat masing-masing pihak adalah sebagai berikut:

untuk PIHAK PERTAMA
WIKA – CAKRA KSO
Jl. D.I. Panjaitan No. 9 Cipinang Cempedak, Jatinegara,
Jakarta Timur DKI Jakarta Raya - 13340
Telp. 021-7192.808
Fax. 021-8590.4146

untuk PIHAK KEDUA
PT. MIRANILA ABADI
Jl. Alaydrus No. 18 Jakarta 10130 – Indonesia
Telp. 021-634.0076
Fax. 021-634.4426

Dengan kesaksian ini, **PARA PIHAK** yang bersangkutan telah menanda tangani Perjanjian ini atas nama masing masing diatas kertas bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berkekuatan hukum sama, pada tanggal, bulan dan tahun seperti yang tercantum di atas.

PIHAK KEDUA **PT. MIRANILA ABADI**	PIHAK PERTAMA **WIKA – CAKRA KSO** **Proyek Rumah Susun Bertingkat Tinggi** **Kemayoran Blok D.10-3 (DNB 1606)**
Mulyana, ST General Manager	**Daryanto** Manajer Proyek